

BAB IV

**IMPLEMENTASI *HAK EX OFFICIO* HAKIM PENGADILAN
AGAMA KELAS 1A PALEMBANG DALAM PERKARA CERAI
THALAK (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR:1842/Pdt.G/2013/PA.PLG)**

A. Pandangan hakim terhadap hak Ex Officio

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang penerapan hak *ex officio* hakim pada studi kasus putusan perkara Putusan Nomor:1842/Pdt.G/2013/PA.Plg. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹

Pengadilan pada dasarnya adalah pelaksanaan hukum,dalam hal konkret adanya tuntutan hak atau terjadinya sengeta atau

¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash sidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm 29

pelanggaran, yang berfungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mencegah *eigenrichting*.

Adanya asas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara serta tidak adanya keberpihakan merupakan jaminan dihasilkannya putusan yang adil, dan hakim didalam memutuskan perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya. (yurisprudensi, kebiasaan, kesadaran hukum, asas-asas hukum).

Dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang, serta hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh

mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan istri dalam perceraian.²

Hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri, diantara hak-hak tersebut adalah hak mendapatkan biaya penghidupan yang meliputi *kiswah, maskan, hadhnah, iddah* dan *mut'ah*.³

Perlindungan yang diberikan tersebut didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang perkawinan terutama pada pasal 41 dimana pada pasal 41 huruf c adalah sebagai bentuk serta landasan yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Palembang untuk menerapkan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak mantan istri.⁴

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 41 c bahwa :

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

² Wawancara dengan Drs. Zakian ,M.H, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 27 mei 2019, pukul 10.20

³ Wawancara Dengan Drs. M.Lekat, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 28 juni 2019, pukul 11.10

⁴ *Ibid*

Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat bagus diterapkan dalam menyelesaikan masalah cerai thalak selain digunakan sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri, alasan diterapkannya hak *ex officio* adalah sebagai berikut :⁵

1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istri
2. Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai thalak
4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai akibat cerai thalak sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal 152 KHI.
5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk diberikan kewajiban membayar *mut'ah* dan *iddah* atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-hari kepada istri.

Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat diterapkan untuk melindungi hak mantan istri jika beberapa sebab adalah sebagai berikut:⁶

1. Jika istri dalam keadaan *qobla ad-dukhul*.
2. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*.
3. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.

⁵ Wawancara dengan Drs. Zakian ,M.H, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 27 mei 2019, pukul 10.20

⁶ *Ibid*

4. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani hak-hak yang dimiliki mantan istri.

Nusyuz adalah istri yang membangkang terhadap suaminya.⁷

Seorang istri dikatakan nusyuz jika istri tersebut melakukan peggianatan kepada suami, istri melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain, istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri,serta bila seorang istri melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

B. Penerapan Hak Ex Officio Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam perkara putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013/ PA.Plg

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang adalah pengadilan agama yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan dan keadilan dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dalam bidang perkawinan adalah menerima, memberi pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian, baik gugatan perceraian ataupun cerai thalak.

Di Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi dua bentuk,yaitu cerai gugat dan cerai thalak, dalam Undang-Undang

⁷ Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 1999) hal 157

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa cerai thalak atau perceraian karena thalak adalah permohonan yang diajukan oleh suami.⁸ Sehingga setiap suami yang beragama Islam yang akan mengajukan permohonan cerai thalak di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang . Maka suami harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat dan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk sidang guna mengucapkan ikrar thalak. Sedangkan gugat cerai adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak istri kepada pengadilan.

Di lingkungan pengadilan Agama dalam pengajuan permohonan cerai thalak pada umumnya pemohon dalam hal ini adalah pihak suami menggunakan formulasi permohonan cerai thalak yang bersifat murni, tanpa ada komulasi, dan dalam petitumnya Pemohon hanya meminta perkawinannya diputus serta diberikan izin kepada pemohon (suami) untuk mengucapkan ikrar thalak di sidang Pengadilan.

⁸ UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Pasal 66 Ayat (1)

Formulasi permohonan cerai thalak yang diajukan oleh (suami) dalam perkara putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg tersebut berisi:⁹

1. Identitas pemohon (suami) dan Termohon (istri), berupa :
 - b. Nama
 - c. Umur,dan
 - d. Tempat tinggal
2. Posita yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai oleh suami.
2. Petitum, yang berisi;
 - a. Primair
 - (1) Mengabulkan permohonan pemohon
 - (2) Menetapkan, mengizinkan kepada pemohon untuk mengikrarkan thalak kepada termohon
 - (3) Menetapkan biaya perkara
 - b. Subsidair

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Dalam perkara cerai thalak, ada hal-hal yang melekat yang menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari istri yang akan diceraikan thalak oleh suaminya. Diantara kewajiban suami tersebut adalah :¹⁰

1. Memberikan *mut'ah* yang layak untuk mantan istrinya
2. Memberikan nafkah terhutang
3. Memberikan nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*
4. Pelunasan mahar yang terhutang

⁹ Wawancara Dengan Drs. M.Lekat, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 28 juni 2019, pukul 11.10

¹⁰ Wawancara dengan Drs. Zakian ,M.H, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 27 mei 2019, pukul 10.20

5. Memberikan biaya *hadanah* bagi anak-anaknya yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan.

Walaupun dalam surat permohonan cerai thalak yang diajukan oleh pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri yang menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian, masih ada peluang bagi termohon (istri) untuk menuntut dan membela kepentingan pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara thalak yaitu dengan jalan mengajukan gugat rekovensi.¹¹

Namun kenyataan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang jarang termohon (istri) menggunakan atau mengajukan hak rekovensi untuk meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai thalak. Begitu juga dalam perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg termohon (istri) tidak mengajukannya.¹²

¹¹ Gugatan Reovensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya . Lihat M.Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet-4(Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm 486

¹² Wawancara dengan Drs. Zakian ,M.H, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 27 mei 2019, pukul 10.20

Dengan tidak diajukannya gugat rekovensi oleh termohon (istri) mengenai hak-hak yang dimilikinya, maka hal tersebut sangat menguntungkan bagi pemohon (suami), karena pada dasarnya hak tersebut merupakan kewajiban pemohon sebagai akibat hukum dari pemohon cerai thalak yang diajukan oleh pemohon (suami).

Dalam menyikapi hal yang semacam ini hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang karena jabatannya (*ex officio hakim*) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun hal ini tidak ada dalam petitum surat permohonan cerai thalak yang diajukan oleh pemohon.¹³

Hak *ex officio* hakim adalah karena jabatannya untuk memberikan hak-hak istri yang harus dilaksanakan oleh suami atau kewajiban suami yang ingin menceraikan istri, meskipun tanpa diminta oleh istri. Hak *ex officio* sebagai kekuasaan yang dimiliki

¹³ Wawancara Dengan Drs. M.Lekat, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 28 juni 2019, pukul 11.10

hakim, dimana hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dan hal ini berdasarkan pasal pasal 41 huruf c Undang-Undang perkawinan.

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dalam perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / Pa.Plg. adalah dilaksanakan pada saat termohon (istri) selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap duplik. Hakim selanjutnya menanyakan apakah termohon mengetahui bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan di thalak. Kemudian termohon tidak mengetahui, maka hakim menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh istri yang akan dithalak, setelah istri mengetahui bahwa sebenarnya dia mempunyai hak kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak.¹⁴

¹⁴ *Ibid*

C. Dasar pertimbangan Hakim dalam Implementasi Hak Ex Officio hakim dalam perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg.

Salah satu asas dalam hukum acara adalah bahwa hakim bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) RBG dalam menetapkan hak *ex officio* hakim, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa hakim harus bersifat aktif, karena dalam hukum acara Peradilan Agama berlaku asas *lex specialis*.

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai thalak maupun cerai gugat berlaku hukum acara khusus yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) tanpa harus ada permintaan dari

pihak istri dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil. Disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya setelah diketahui bahwa ternyata termohon meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak, yang tertuang dalam putusannya. Karena hak – hak termohon (istri) itu berhubungan erat dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri pemohon sebagai akibat perbuatan hukum tertentu (cerai thalak), maka apabila permohonan cerai thalaknya ditolak oleh majelis hakim maka secara otomatis juga permintaan-permintaan termohon (istri) tersebut juga harus ditolak juga.

Pada perkara Putusan Nomor: 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg alasan-alasan cerai thalak yang diajukan pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum dan ternyata termohon (istri) tidak terbukti adanya halangan untuk menerima hak-haknya

sebagaimana diatur dalam pasal 149 dan 152 KHI, maka amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap termohon didepan persidangan agama palembang
3. Menghukum pemohon secara *ex officio* untuk membayar kepada termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang dalam menyelesaikan perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg, perceraian karena thalak ini menerapkan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak yang di miliki mantan istri, yang menjadi pertimbangan hakim karena hakim beranggapan adanya keharusan bagi pemohon untuk memeberikan kewajibannya itu secara kontan sesaat ikrar thalak diucapkan karena pemohon dianggap mempunyai kemampuan ekonomi untuk memberikan kewajibannya. Dan juga hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang menerapkan atau menggunakan hak *ex officio* nya perkara Putusan Nomor: 1842/Pdt.G/2013/PA.Plg karena terbukti di persidangan bahwa Termohon (istri) tidak terbukti

nusyuz seperti apa yang dikatakan oleh pemohon (Suami) yang menjadi alasannya untuk melakukan cerai thalak tersebut .¹⁵

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut hak *ex officio* hakim tersebut tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyataan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut maka hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan, dan memberikan pertolongan atau penjagaan terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri karena hak tersebut sudah tidak diinginkan atau sudah direlakan.

Dalam penerapan hak *ex officio* hakim ini tidak jarang mendapatkan tanggapan yang beragam dari pemohon (suami), ada yang tidak menerima hal tersebut dengan alasan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab diajukannya perceraian oleh suami adalah

¹⁵ Wawancara Dengan Drs. M.Lekat, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 28 juni 2019, pukul 11.10

karena kesalahan dari istri sehingga dengan itu pemohon (suami) menganggap bahwa istri tidak perlu atau tidak berhak untuk diberi hak-haknya.

Penerapan hak *ex officio* hakim juga sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang juga didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* hakim tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri diharapkan dengan diterima hak-hak tersebut dari mantan suami, maka pemberian atas hak tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.

16

Hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia dengan demikian tujuan syari dalam menurunkan syariat tidak lain ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan meletakkan catatan-catatan berupa penafsiran yang dapat menjelaskan tujuan pembentukan

¹⁶ Wawancara Dengan Drs. M.Lekat, hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara tanggal 28 juni 2019, pukul 11.10

perbuatan hukum cerai thalak sehingga bila tidak dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim tentunya hak-hak yang sebenarnya dan seharusnya dimiliki mantan istri akan hilang tentunya hal ini akan menimbulkan sebuah kemadaratan bagi diri mantan istri.

Bila dilihat hakim Pengadilan Agama kelas 1A Palembang telah secara maksimal menggunakan hak *ex officio* nya dalam perkara Putusan Nomor : 1842 / Pdt.G / 2013 / PA.Plg untuk melindungi hak yang dimiliki mantan istri.